




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Penyesuaian SKB 4 Menteri tentang  
Panduan Pembelajaran di masa  
Pandemi Covid-19**


**Jakarta, 3 Januari 2022**

# Kebijakan pembelajaran pada masa pandemi telah disesuaikan beberapa kali dengan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan evaluasi capaian belajar

## Penyesuaian SKB 4 Menteri sejak 2020:



# Seluruh Kabupaten / Kota sudah berada pada level 3, 2 dan 1 sehingga 100% Satuan Pendidikan dapat menyelenggarakan PTM terbatas



Level	kab/kota	Satuan Pendidikan
Level 4	-	-
Level 3	36	42,666 (8%)
Level 2	241	277,151 (51,7%)
Level 1	237	216,543 (40,4%)
Jumlah	<b>514</b>	<b>536.360 (100%)</b>


Sumber: Inmendagri Nomor 67 dan 69 Tahun 2021 dan Pusdatin Kemendikbudristek, berlaku sampai 3 Januari 2022



# Seluruh Kabupaten / Kota sudah berada pada level 3, 2 dan 1 sehingga 100% Satuan Pendidikan dapat menyelenggarakan PTM terbatas


Satuan Pendidikan (Per Pulau) berdasarkan situasi pandemi *Per 23 Desember 2021*

■ Level 1 ■ Level 2 ■ Level 3




**81% (3,66 juta) dari 4,5 Juta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di satuan pendidikan yang di bawah Kewenangan Pemerintah Daerah sudah menerima vaksinasi, 72% (3.26jt) di antaranya sudah 2 dosis**

**Pendidik dan tenaga Kependidikan yang sudah vaksinasi**



Sebanyak **310.695 (7%)** PTK belum memperoleh vaksinasi sama sekali dan **555.293 (12%)** masih dalam proses pemadanan. Proses pemadanan masih terkendala karena 9,7% NIK yang belum sinkron dengan **Dukcapil (425.262 PTK)** dan sebagian masih dalam proses pemadanan dengan **PeduliLindungi**. Data belum termasuk PTK di Kemenag dan Dikti

# 58% (26,73 juta) Peserta Didik Usia 6 tahun ke atas dari total 46 juta peserta didik usia 6 tahun ke atas sudah menerima vaksinasi dosis 1 tapi hanya 37% yang sudah lengkap menerima dosis 2



58% dosis 1

37% dosis 2

**Dosis 1**

26,736,932

**Dosis 2**

17,139,477

**Target\***

46,015,267

\* Data hasil pemadanan baru mencakup peserta didik Pendidikan Dasar dan Menengah.



# Pengaturan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas

1

Mulai Januari 2022, **semua satuan Pendidikan pada level 1, 2 dan 3 PPKM wajib melaksanakan PTM terbatas**, penda tidak boleh melarang PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria dan tidak boleh menambahkan kriteria yang lebih berat

Pengaturan **kapasitas peserta didik, dan durasi pembelajaran** dalam penyelenggaraan PTM Terbatas diatur **berdasarkan cakupan vaksinasi** dosis 2 Pendidikan dan tenaga kependidikan di masing-masing satuan Pendidikan serta vaksinasi warga masyarakat lansia di tingkat kabupaten/kota, dikecualikan bagi satuan Pendidikan pada Daerah Khusus karena kondisi geografis sesuai Kepmendikbud 160/P/2021

2

Orang tua/wali peserta didik dapat memilih PTM terbatas atau PJJ bagi anaknya sampai semester satu tahun ajaran 2021/2022 berakhir. Mulai semester dua tahun ajaran/tahun akademik 2021/2022 (Januari 2022) **semua wajib mengikuti PTM Terbatas**

3

Satuan Pendidikan yang terbukti **melanggar protokol Kesehatan** **diberikan sanksi administratif** dan dibina oleh satgas penanganan covid-19 atau tim Pembina UKS

## Penyesuaian Pengaturan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas

Kategori	Kondisi Daerah	Kriteria		Kapasitas PTM	Frekuensi	Durasi (Jam pelajaran)	Jumlah Satuan Pendidikan*	Jumlah Peserta Didik
		Vaksinasi dosis 2 PTK*)	Vaksinasi dosis 2 lansia di tk kab/kota					
A	PPKM Level 1 dan 2	> 80%	> 50%	100%	seluruh hari sekolah	maks 6 jam	<b>264.704 (59%)</b>	<b>33.497.256</b>
B		50-79%	40-50%	50%	seluruh hari sekolah	maks 6 jam	<b>90.052 (20%)</b>	<b>10.577.980</b>
C		< 50%	< 40%	50%	seluruh hari sekolah	maks 4 jam	<b>34.098 (8%)</b>	<b>2.311.577</b>
D	PPKM Level 3	≥ 40%	≥ 10%	50%	seluruh hari sekolah	maks 4 jam	<b>25.993 (6%)</b>	<b>2.631.943</b>
E		< 40%	< 10%	PJJ Penuh	-	-	<b>4.418 (1%)</b>	<b>251.125</b>
F	PPKM Level 4	-	-	PJJ Penuh	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>
G	Daerah Khusus **)	-	-	100%	seluruh hari sekolah	maks 6 jam	<b>31.060 (7%)</b>	<b>3.152.654</b>

\*) persentase dihitung berdasarkan jumlah PTK yang sudah lengkap 2 dosis dibagi total ptk yang berhasil dipadankan. 12% data PTK masih belum sinkron

\*\*) berdasarkan Kepmendikbud No. 160/P/2021 tentang Daerah Khusus berdasarkan kondisi geografis





# Penghentian PTM sementara

(SEMULA) SKB 4 Menteri  
30 Maret-21 Desember 2021

Apabila ada temuan kasus konfirmasi Covid-19 di satuan pendidikan Pemda dapat menutup satuan pendidikan dan menghentikan sementara PTM terbatas paling cepat **3x24 jam**.

(MENJADI) Penyesuaian SKB 4 Menteri (mulai Januari 2022)

- 1** Penghentian sementara PTM di satuan Pendidikan sekurang-kurangnya **14x24 jam** apabila terjadi:
  1. Klaster penularan Covid-19 di satuan pendidikan tersebut
  2. Angka *positivity rate* hasil ACF di atas 5%
  3. Warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi kasus hitam di atas 5%
- 2** Apabila setelah dilakukan **surveilans**, bukan merupakan klaster PTM terbatas atau angka *positivity* di bawah 5%, PTM terbatas hanya **dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi dan/atau kontak erat Covid-19 selama 5x24 jam**.

# Vaksinasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)

(SEMULA) SKB 4 Menteri  
30 Maret-21 Desember 2021

- 1 Satuan pendidikan yang mayoritas PTK sudah divaksin wajib menyediakan layanan PTM terbatas
- 2 PTK yang belum divaksin disarankan mengajar secara PJJ

(MENJADI) Penyesuaian SKB 4 Menteri (mulai Januari 2022)

- 1 Cakupan vaksinasi PTK mempengaruhi jumlah kapasitas peserta didik yang mengikuti PTM pada level 1 dan level 2 PPKM.
- 2 PTK yang belum divaksinasi **mengajar secara PJJ**
- 3 PTK yang **menolak divaksinasi padahal vaksin tersedia** dan memenuhi syarat divaksinasi, **dapat diberikan sanksi** sesuai peraturan perundang-undangan (Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19))
- 4 Orang tua/wali mendorong anaknya yang sudah memenuhi syarat untuk divaksinasi (namun tidak menjadi persyaratan PTM terbatas)

# Pembukaan kantin, pedagang, kegiatan olahraga dan ekstra kurikuler di lingkungan sekolah

(SEMULA) SKB 4 Menteri  
30 Maret-21 Desember 2021

- 1 Masa transisi 2 bulan pertama sejak PTM terbatas dilaksanakan, belum boleh dibuka
- 2 Apabila setelah 2 bulan tidak ada temuan kasus Covid-19, kantin, kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler boleh dibuka

(MENJADI) Penyesuaian SKB 4 Menteri (mulai Januari 2022)

- 1 **Kantin belum diperbolehkan beroperasi**
- 2 pedagang yang berada di luar gerbang di sekitar lingkungan satuan pendidikan diatur oleh satuan tugas penanganan COVID-19 wilayah setempat bekerja sama dengan satuan tugas penanganan COVID-19 pada satuan pendidikan.
- 3 Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler di dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas.

# Pemantauan dan Evaluasi PTM Terbatas

(SEMULA) SKB 4 Menteri  
30 Maret-21 Desember 2021

## 1 Yang dipantau:

- a) Kesiapan PTM terbatas sesuai daftar periksa.
- b) Laporan Proses PTM terbatas.
- c) Kasus konfirmasi Covid-19 dari laporan sekolah

(MENJADI) Penyesuaian SKB 4 Menteri (mulai Januari 2022)

## 1 Yang dipantau:

- a) **Kesiapan** PTM terbatas sesuai daftar periksa: Dari laporan sekolah
- b) Kasus **suspek** (gejala Covid-19) dan **komorbid**: Laporan sekolah dan Satgas Penanganan Covid-19 (PC19)
- c) **Tingkat kepatuhan** institusi dan warga satuan pendidikan terhadap protokol kesehatan: Laporan sekolah dan satgas PC19
- d) **Status vaksin** warga satuan pendidikan: Integrasi PeduliLindungi
- e) Kasus **konfirmasi** dan **kontak** erat Covid-19: Integrasi PeduliLindungi

## 2 Penggunaan teknologi untuk pemantauan & evaluasi PTM:


- a) Integrasi **DAPODIK/EMIS** dengan **PeduliLindungi** (Kemenkes):
  - Notifikasi hitam melalui WhatsApp kepada PIC sekolah & daerah (Disdik/kanwil/kantor kemenag)
  - Melihat hasil pemadanan (hijau, kuning, merah, hitam) pada laman <https://sekolahaman.kemkes.go.id/> dan <https://madrasahaman.kemkes.go.id/>; dan
  - Penggunaan **QRCode PeduliLindungi** untuk pengunjung dan tamu
- b) **Integrasi** dengan aplikasi Bersatu Lawan Covid untuk pemantauan tingkat kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 di satuan pendidikan
- c) **Evaluasi dan Validasi PTM** berdasarkan data daftar periksa, vaksin, kasus Covid-19 dan kepatuhan prokes

## 3 Surveilans Epidemiologis bagi satuan pendidikan yang sudah melaksanakan PTM terbatas



# Dashboard Pemantauan dan Evaluasi PTMT Terbatas

- [Kesiapan Belajar: https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/pbm](https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/pbm)
- [Verifikasi Validasi PTMT: http://verivalsp.data.kemdikbud.go.id/h4iil59M88E-aylAa8H/](http://verivalsp.data.kemdikbud.go.id/h4iil59M88E-aylAa8H/)




Terdiri dari menu:

- **Beranda**, menampilkan halaman depan Verval PTMT
- **Dashboard**, menampilkan rangkuman informasi evaluasi PTMT berdasarkan kondisi terbaru
- **Tabel**, menampilkan indikator evaluasi PTMT yang terdiri dari 4 tabel yaitu
  1. Rangkuman Jumlah Satuan Pendidikan Memenuhi Kondisi Ideal Indikator Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Berdasarkan Wilayah
  2. Level PPKM dari 514 kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan **Inmendagri**
  3. Jumlah Satuan Pendidikan Berdasarkan Klasifikasi Status Vaksin PTK dan Wilayah
  4. Jumlah Satuan Pendidikan Berdasarkan Klasifikasi Pelaksanaan Metode Pembelajaran hasil evaluasi Indikator PTMT dan Wilayah
  5. Jumlah Satuan Pendidikan Berdasarkan Klasifikasi Kesiapan Belajar dan Wilayah
- **Spasial**, menampilkan indikator evaluasi PTMT secara spasial.

**Login** merupakan fasilitas bagi pengelola data untuk melakukan verifikasi dan validasi PTMT di wilayahnya. Pengelola data terdiri dari Operator Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota. Semua pengelola data harus terdaftar melalui Jaringan Pengelola Data pada laman [sdm.data.kemdikbud.go.id](http://sdm.data.kemdikbud.go.id)

# Satuan pendidikan dapat melihat dan mengunduh data individu warga satuan pendidikannya berdasarkan kategori hasil pemadannya

Satuan pendidikan Login ke <https://sekolahaman.kemkes.go.id/> menggunakan Akun SSO DAPODIK masing-masing sekolah



## Kriteria Warna Hasil Pemadanan PeduliLindungi

- Green:**
  - Telah divaksin lengkap (2x vaksin, dan tidak ada hasil tes positif atau catatan kontak erat); atau
  - 2x24 PCR hasil negatif atau 1x24 Antigen hasil negatif
- Yellow:**
  - Vaksin 1 kali atau Vaksin dosis 1; atau
  - Penyintas <3 bulan, tidak ada data bahwa yang bersangkutan positif COVID-19 atau kontak erat
- Red:**
  - Belum Vaksin
  - Tidak ada kontak erat dengan kasus positif COVID19
- Black:**
  - Positif COVID-19; atau
  - Kontak Erat

# Daftar Periksa Kesiapan Satuan Pendidikan

(SEMULA) SKB 4 Menteri  
30 Maret-21 Desember 2021

- 1) ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:  
a) toilet bersih dan layak; b) sarana CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer); dan c) disinfektan;
- 2) mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan area wajib masker;
- 3) Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun);
- 4) mendata warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan: komorbid yang tidak terkontrol; tidak memiliki akses transportasi yang aman; riwayat perjalanan; dan riwayat kontak erat

(MENJADI) Penyesuaian SKB 4 Menteri (mulai Januari 2022)

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan, paling sedikit memiliki:
  - a. masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
  - b. toilet layak yang dibersihkan setiap hari;
  - c. sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
  - d. ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar;
  - e. memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner);
  - f. disinfektan; dan
  - g. memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak;
2. mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
3. memiliki tim satuan tugas penanganan COVID19 tingkat satuan pendidikan;
4. telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman <https://sekolahaman.kemkes.go.id/> atau <https://madrasahaman.kemkes.go.id/> dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan;
5. melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.



# Tanggung Jawab Dinas Pendidikan dan Kanwil/Kantor Kemenag

1. Memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk pembelajaran **tatap muka terbatas dengan aman**
2. **Berkoordinasi** dengan **satuan tugas** penanganan COVID- 19 dan/atau dinas kesehatan dan/atau dinas perhubungan setempat atau pihak lain terkait, dalam hal:
  - a. **Kondisi warga** satuan pendidikan terdampak Covid-19
  - b. Pembinaan dan pengawasan **protokol kesehatan**
  - c. Tindak lanjut temuan **kasus konfirmasi**
  - d. Akses **transportasi** yang aman
  - e. Pengaturan kegiatan di sekitar satuan pendidikan yang menimbulkan **kerumunan**
3. Memberikan **peningkatan kapasitas** kepada pengawas satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, dan pendidik
4. **Simulasi** pelaksanaan PTM terbatas
5. Memantau tingkat **kepatuhan** satuan pendidikan terhadap prosedur PTM Terbatas dan protokol kesehatan
6. **Asesmen ulang** kesiapan satuan pendidikan yang melanggar protokol kesehatan
7. Memantau dan menindaklanjuti **notifikasi kasus hitam**: Konfirmasi kepada satuan pendidikan; memastikan sudah ditangani dan koordinasi dengan dinas kesehatan untuk penanganan lebih lanjut
8. **Pelaporan** PTM terbatas:
  - a. Kebijakan PTM di Daerahnya
  - b. Verifikasi kesiapan PTM sesuai daftar periksa
  - c. Evaluasi dan validasi PTM terbatas
  - d. Satuan pendidikan yang dihentikan sementara
9. Menyiapkan mekanisme **pelaporan dan pengaduan** masyarakat
10. Menugaskan satu orang yang bertanggung jawab terhadap **pendataan**

# Tanggung Jawab Satuan Pendidikan (1/2)

1. **mengisi** dan **memperbaharui** daftar periksa pada laman <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/pbm#>
2. melakukan **skrining** bagi **pengunjung** atau **tamu**, dan warga satuan pendidikan yang belum terdaftar pada DAPODIK atau EMIS yang hadir maupun yang pulang dari satuan pendidikan dengan memanfaatkan aplikasi PeduliLindungi;
3. dalam hal aplikasi PeduliLindungi belum dapat berfungsi, pengunjung atau tamu wajib **menunjukkan sertifikat** vaksin dan/atau **hasil** tes COVID-19 (**antigen**) negatif.
4. **memantau dan menindaklanjuti temuan kasus konfirmasi** dan/atau kontak erat COVID-19 berdasarkan informasi yang diperoleh dari:
  - hasil dari **pemindaian aplikasi** PeduliLindungi oleh pengunjung atau tamu, dan warga satuan pendidikan yang belum terdaftar pada DAPODIK atau EMIS;
  - **notifikasi** melalui **WhatsApp** dari Kementerian Kesehatan kepada satuan tugas penanganan Covid-19 satuan pendidikan;
  - **informasi** dari laman <https://sekolahaman.kemkes.go.id/> dan <https://madrasahaman.kemkes.go.id/>;
  - **laporan** dari **orang tua/wali** peserta didik atau yang bersangkutan, pendidik, dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - laporan dari **fasilitas** layanan **kesehatan**;
5. **membentuk satuan tugas** penanganan COVID-19 di satuan pendidikan dengan komposisi sebagai berikut:
  - tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;
  - tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
  - tim pelatihan dan humas;
6. Satuan tugas penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada angka 5) **berasal dari unsur: pendidik; tenaga kependidikan; orang tua/wali peserta didik; dan masyarakat** sekitar satuan pendidikan. Satuan tugas penanganan COVID-19 dapat melibatkan unsur dari peserta didik yang aktif dalam organisasi siswa intrasekolah (OSIS) maupun kegiatan ekstrakurikuler;
7. dalam hal satuan pendidikan **mempunyai keterbatasan** jumlah pendidik dan tenaga kependidikan maka fungsi satuan tugas penanganan COVID-19 **dilaksanakan oleh kepala satuan pendidikan**;
8. **membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan** (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan;

## Tanggung Jawab Satuan Pendidikan (2/2)

10. membuat **surat pernyataan** pada awal pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dari pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua/wali peserta didik, yang berisi pernyataan kesediaan untuk dilakukan tes COVID-19, penelusuran kontak erat, dan isolasi bagi yang terkonfirmasi dan/atau kontak erat COVID-19;
11. dalam hal terdapat temuan kasus suspek, kontak erat dan konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, maka **kepala satuan pendidikan melakukan** hal sebagai berikut:
  - a. **melaporkan kepada Puskesmas** atau satuan tugas penanganan COVID-19 setempat dan dapat menyampaikan informasi kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setempat;
  - b. memastikan **penanganan** warga satuan pendidikan yang masuk **dalam kasus suspek**, kontak erat, atau terkonfirmasi COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait standar penanganan COVID-19 yang berlaku;
  - c. **mendukung satuan tugas** penanganan COVID-19 atau Puskesmas setempat dalam melakukan **penelusuran kontak erat** COVID-19 warga satuan pendidikan dan tes COVID-19, dalam bentuk:
    - membantu **membuat daftar kontak erat** warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19;
    - membantu **menginformasikan** kepada **warga** satuan pendidikan yang terdaftar dalam **kontak erat** COVID-19 untuk segera melaporkan diri kepada satuan tugas penanganan COVID-19 atau Puskesmas;
  - d. memastikan **penanganan** warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat COVID-19 sebagaimana rekomendasi dari satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan;
  - e. melakukan **pemantauan** terhadap **kondisi** warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19 dan yang masuk dalam daftar kontak erat COVID-19; dan
  - f. melakukan **pembersihan** dan **disinfeksi** ruangan, peralatan, dan perlengkapan di area satuan pendidikan paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak ditemukan kasus konfirmasi COVID-19.




**Terima kasih**


# 314 Warga Satuan Pendidikan terkonfirmasi Covid-19 (KK) aktif dan 1.923 menjadi kontak erat (KE) aktif berdasarkan hasil Integrasi DAPODIK dengan PeduliLindungi (27 Desember 2021 pkl 10.30)

Daftar HITAM	Jumlah Kasus PTK	Jumlah Kasus PD	Total Kasus Hitam
<b>Kasus Konfirmasi</b>	<b>56</b>	<b>258</b>	<b>314</b>
<b>Kontak Erat</b>	<b>263</b>	<b>1.660</b>	<b>1.923</b>
<b>Total hitam</b>	<b>319</b>	<b>1.918</b>	<b>2.237</b>

<https://sekolahaman.kemkes.go.id/>




- 8.895.821 (16,6%) NIK belum sinkron dengan Dukcapil dari total 53.598.149 Peserta Didik
- 440.485 (12%) NIK belum sinkron dengan Dukcapil dari Total 4.517.933 PTK



# Sebaran cakupan vaksinasi peserta didik per jenjang pendidikan per provinsi


## Vaksinasi Peserta Didik Sekolah Dasar

■ Vaksin 2 ■ Vaksin 1 ■ Belum vaksin ■ Belum sinkron




## Vaksinasi Peserta Didik SMP

■ Vaksin 2 ■ Vaksin 1 ■ Belum vaksin ■ Belum sinkron



## Vaksinasi Peserta Didik SMA/SMK

■ Vaksin 2 ■ Vaksin 1 ■ Belum vaksin ■ Belum sinkron



Provinsi	PD Divaksin Dosis 1	PD Divaksi Dosis 2	PD 6 tahun ke atas	% Dosis 1	% Dosis 2
Prov. D.K.I. Jakarta	1,574,727	977,489	1,560,884	101%	63%
Prov. Bali	764,149	333,213	771,155	99%	43%
Prov. Jawa Timur	3,646,451	2,539,331	5,362,486	68%	47%
Prov. D.I. Yogyakarta	388,390	318,244	573,240	68%	56%
Prov. Jawa Tengah	3,437,985	2,558,991	5,224,355	66%	49%
Prov. Kepulauan Riau	261,807	171,707	418,840	63%	41%
Prov. Jawa Barat	4,588,561	3,155,772	8,399,044	55%	38%
<b>NASIONAL</b>	<b>25,131,723</b>	<b>16,788,804</b>	<b>46,015,267</b>	<b>55%</b>	<b>36%</b>
Prov. Banten	1,140,173	688,929	2,121,034	54%	32%
Prov. Sumatera Utara	1,548,641	1,071,445	2,973,799	52%	36%
Prov. Sulawesi Utara	233,825	143,907	453,519	52%	32%
Prov. Kepulauan Bangka Belitung	148,450	108,205	288,438	51%	38%
Prov. Sumatera Barat	562,706	380,380	1,095,175	51%	35%
Prov. Kalimantan Utara	73,630	49,188	146,600	50%	34%
Prov. Lampung	746,586	488,873	1,492,911	50%	33%
Prov. Gorontalo	106,537	63,919	216,373	49%	30%
Prov. Jambi	315,638	223,517	648,777	49%	34%
Prov. Kalimantan Selatan	310,655	214,251	644,326	48%	33%
Prov. Kalimantan Timur	360,122	271,011	750,493	48%	36%
Prov. Bengkulu	180,945	117,206	387,163	47%	30%
Prov. Nusa Tenggara Barat	438,554	280,059	940,401	47%	30%
Prov. Kalimantan Tengah	226,158	163,378	495,972	46%	33%
Prov. Sumatera Selatan	723,611	500,787	1,622,174	45%	31%
Prov. Riau	573,509	314,760	1,327,567	43%	24%
Prov. Sulawesi Selatan	725,558	480,917	1,687,670	43%	28%
Prov. Kalimantan Barat	428,471	306,162	1,039,134	41%	29%
Prov. Sulawesi Tenggara	211,418	105,269	598,196	35%	18%
Prov. Sulawesi Barat	101,474	62,002	287,681	35%	22%
Prov. Sulawesi Tengah	199,565	106,926	575,449	35%	19%
Prov. Nusa Tenggara Timur	469,159	257,664	1,362,954	34%	19%
Prov. Aceh	303,587	152,316	911,991	33%	17%
Prov. Maluku	126,085	55,801	404,812	31%	14%
Prov. Maluku Utara	71,693	33,854	274,058	26%	12%
Prov. Papua Barat	54,537	30,512	231,412	24%	13%
Prov. Papua	88,366	62,819	727,184	12%	9%





# Sebaran jumlah kasus konfirmasi (KK) dan kontak erat (KE)

PROVINSI	KK PD	KK PTK	KE PD	KE PTK	TOTAL
Jawa Barat	110	27	217	91	445
Daerah Istimewa Yogyakarta	94	8	55	4	161
Jawa Timur	70	14	445	116	645
DKI Jakarta	68	17	493	115	693
Jawa Tengah	42	38	364	34	478
Bali	23	15	65	18	121
Riau	21	8	93	16	138
Nusa Tenggara Timur	18	17	47	28	110
Lampung	11	0	30	3	44
Banten	9	3	34	4	50
Kalimantan Timur	7	1	14	10	32
Kepulauan Bangka Belitung	7	13	1	3	24
Sulawesi Selatan	5	3	15	2	25
Sumatera Utara	5	2	134	11	152
Kalimantan Tengah	4	1	25	3	33
Sumatera Barat	4	0	1	0	5
Kalimantan Selatan	3	1	17	8	29
Sumatera Selatan	3	3	19	1	26
Aceh	2	0	10	2	14
Kalimantan Barat	2	6	30	1	39
Kalimantan Utara	2	2	14	1	19
Papua	2	0	1	0	3
Sulawesi Tengah	2	9	2	1	14
Sulawesi Tenggara	2	0	2	2	6
Sulawesi Utara	2	3	13	2	20
Sulawesi Barat	1	1	3	0	5
Gorontalo	0	0	1	0	1
Jambi	0	0	11	0	11
Kepulauan Riau	0	1	3	7	11
Maluku	0	1	0	0	1
Maluku Utara	0	3	0	0	3
Nusa Tenggara Barat	0	0	27	19	46
Papua Barat	0	0	4	0	4
Bengkulu	0	0	0	0	0
<b>Grand Total</b>	<b>519</b>	<b>197</b>	<b>2190</b>	<b>502</b>	<b>3408</b>

KAB./KOTA	KK PD	KK PTK	KE PD	KE PTK	TOTAL
Kota Surabaya	46	2	5	1	54
Kab. Sleman	40	4	32	1	77
Kota Yogyakarta	38	1	6	0	45
Kab. Bandung	22	4	12	1	39
Kota Adm. Jakarta Selatan	22	2	106	13	143
Kab. Bogor	21	0	4	4	29
Kota Surakarta	21	0	18	3	42
Kota Denpasar	19	8	7	1	35
Kota Adm. Jakarta Utara	17	2	32	10	61
Kota Pekanbaru	16	4	50	6	76
Kota Cimahi	15	0	1	0	16
Kota Adm. Jakarta Pusat	12	1	44	2	59
Kab. Cirebon	12	6	18	3	39
Kota Bandung	12	1	6	0	19
Kota Adm. Jakarta Timur	9	1	133	80	223
Kota Kupang	9	2	20	1	32
Kota Bekasi	9	2	16	10	37
Kab. Bantul	8	2	1	1	12
Kab. Kulon Progo	8	0	7	1	16
Kota Adm. Jakarta Barat	8	11	178	10	207
Kab. Kediri	6	0	9	1	16
Kota Bogor	5	8	19	16	48
Kota Tangerang Selatan	5	1	4	1	11
Kab. Bangka	5	0	0	0	5
Kab. Mojokerto	5	1	95	14	115
LAINNYA	129	134	1.367	322	1.952
<b>Grand Total</b>	<b>519</b>	<b>197</b>	<b>2.190</b>	<b>502</b>	<b>3.408</b>

## Satuan Pendidikan Yang jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 aktif pada peserta didik di atas 4 kasus

Data tanggal 29 Desember 2021 pkl 10.25 WIB

- Terdapat 153 satuan pendidikan yang terdeteksi di peduli lindungi yang minimal ada satu kasus konfirmasi aktif
- Kasus KONFIRMASI Covid-19 di SMPIT dan SMAIT Abdurrab di pekanbaru sudah dinyatakan sembuh (negatif) semua
- 5 Provinsi dengan jumlah kasus konfirmasi peserta didik dan PTK di atas 50 kasus, yaitu Jawa Barat (137), DIY (102), DKI Jakarta (85), Jateng (80), dan Jatim (84).
- Perlu pengetatan pada satuan pendidikan berasrama.

KAB./KOTA	SATUAN PENDIDIKAN	KK PD	KE PTK	KK PTK	KE PTK	TOTAL
Kab. Bogor	SMA AL WAFI IBS	13	0	0	0	13
Kota Surabaya	SD NEGERI WONOKUSUMO VI45	11	0	0	0	11
Kota Surakarta	SD N BESKALAN	10	5	0	0	15
Kota Yogyakarta	SMP NEGERI 16 YOGYAKARTA	10	0	0	0	10
Kab. Sleman	SMKS MUHAMMADIYAH PAKEM	9	1	0	0	10
Kab. Bandung	SMKN 1 KATAPANG	8	1	0	0	9
Kota Surakarta	SMP MUHAMMADIYAH 7	8	5	0	0	13
Kota Kupang	SD NEGERI BONIPOI 2	8	7	0	0	15
Kota Yogyakarta	SMP NEGERI 14 YOGYAKARTA	7	0	0	0	7
Kota Pekanbaru	SMA ISLAM TERPADU ABDURRAB	6	1	1	0	8
Kab. Bandung	SMPN 1 KATAPANG	6	1	1	0	8
Kab. Bandung	SMPN 2 KATAPANG	6	0	0	0	6
Kota Surabaya	SMKS WACHID HASYIM 2 SURABAYA	6	0	0	0	6
Kota Pekanbaru	SMP IT ABDURRAB PEKANBARU	5	11	2	2	20
Kab. Bogor	SMP AL-WAFI ISLAMIC BOARDING SCHOOL	5	0	0	0	5
Kab. Cirebon	SMKS ISLAMIC CENTRE	5	0	0	0	5
Kota Cimahi	SMA NEGERI 1 CIMAHI	5	0	0	0	5
Kab. Sleman	SMKS MUHAMMADIYAH PRAMBANAN	5	0	1	0	6
Kota Denpasar	SMAS DWIJENDRA DENPASAR	5	0	2	0	7
Kota Adm. Jakarta Utara	SDN KEBON BAWANG 09 PETANG	4	0	0	0	4
Kota Cimahi	SMA NEGERI 5 CIMAHI	4	0	0	0	4
Kab. Sleman	SMAN 1 NGENEMPLAK	4	0	0	0	4
Kota Yogyakarta	SMP NEGERI 12 YOGYAKARTA	4	0	1	0	5
Kota Yogyakarta	SD MUHAMMADIYAH SURONATAN	4	0	0	0	4
Kota Yogyakarta	PKBM HAGIOS SCHOOL OF LIFE	4	0	0	0	4
Kota Surabaya	SMKS GEMA 45 SURABAYA	4	0	0	0	4
Kab. Ngada	UPTD SD INPRES DOLUPORE	4	8	1	7	20
	<b>LAINNYA</b>	<b>349</b>	<b>2.150</b>	<b>188</b>	<b>493</b>	<b>3.180</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>519</b>	<b>2.190</b>	<b>197</b>	<b>501</b>	<b>3.408</b>